



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 113/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer -, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta (-), bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 21 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 113/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 21 September 2011 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal Put No. 113/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 18 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/IX/2011 Seri: AB tanggal 20 September 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak hari Sabtu tanggal 05 Februari 2011 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat pada Februari 2011 tersebut di atas pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama dengan tujuan Tergugat ingin mencari pekerjaan di Tanjung Jabung Timur,



akan tetapi selama lebih kurang 3 bulan di Tanjung Jabung tersebut Tergugat tidak memberi kabar dan tidak pula memberi Penggugat nafkah;

b. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Tergugat pulang dari Tanjung Jabung langsung ke rumah orang tua Tergugat, selama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak mendatangi Penggugat selaku istrinya di rumah kediaman bersama. Penggugat sejak saat itu langsung menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat menanyakan hal ihwal tentang Tergugat selama Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat tidak menjawab pertanyaan Penggugat;

c. Bahwa oleh karena Penggugat selaku istri merasa tidak puas dengan Tergugat, Penggugat sangat ingin tahu alasan Tergugat membiarkan Penggugat selama ditinggalkan tidak memberi kabar berita, dengan spontanitas Tergugat menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan pada saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat hal tersebut di atas Penggugat merasa tersiksa dan sedih karena perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat, Penggugat akhirnya pulang sendiri ke rumah kediaman orang tua Penggugat. Dan sejak saat itu

Hal 3 dari 21 hal Put No. 113/Pdt.G/2011/PA.Srl .



Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang tidak pernah bersama lagi ;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor: 113/Pdt.G/2011/PA.Srl, bertanggal 29 September 2011, bertanggal 6 Oktober 2011, bertanggal 12 Oktober 2011, dan bertanggal 20 Oktober 2011 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan penjelasan/perbaikan sebagai berikut:

- Pada posita angka 5 huruf a, sebelum kepergian Tergugat ke Tanjung Jabung Timur, Penggugat sebagai istri telah

Hal 5 dari 21 hal Put No. 113/Pdt.G/2011/PA.Srl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk ikut Tergugat ke Tanjung Jabung Timur, namun Tergugat menolaknya;

- Pada posita angka 5 huruf b, pada tanggal 18 April 2011 pukul 9 malam Tergugat datang dari Tanjung Jabung Timur langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, keesokan paginya tanggal 19 April 2011 Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang bersama Penggugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Pada posita angka 5 huruf c, pada sore hari tanggal 19 April 2011, Penggugat kembali menemui Tergugat dan bertanya mengapa selama Tergugat pergi tidak memberi kabar, tetapi Tergugat menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan mengatakan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Pada posita angka 6, sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Pada posita angka 7, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga dimana orang tua Penggugat telah dua kali mendatangi orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, sebagai berikut:



A. Alat Bukti Tertulis, yaitu berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/IX/2011 Seri: AB tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegel*, lalu setelah Ketua Majelis meneliti dan menyocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P) dan memarafnya;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat) bernama TERGUGAT;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat berselang 4 buah rumah atau sekitar 12 meter;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, kemudian Tergugat pergi ke Jambi untuk bekerja, saksi melihat Tergugat naik mobil yang akan



berangkat ke Jambi dan saat saksi menanyakan kepada Penggugat kemana Tergugat pergi, Penggugat menjawab Tergugat kembali bekerja di Jambi karena cutinya sudah habis;

- Bahwa, Tergugat bekerja di perusahaan -, dan setuju saksi Tergugat sudah bekerja di - sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah kepergian Tergugat ke Jambi tersebut yaitu sekitar satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah pulang ke tempat Penggugat satu kali, saat itu saksi bertemu dengan Tergugat yang akan ke sholat Jumat di masjid, setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa, setuju saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di tempat kediaman Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, dan saksi juga tidak tahu



apakah Tergugat ada meninggalkan harta untuk Penggugat atau tidak;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat atau di Jambi, karena rumah saksi dengan rumah orang tua Tergugat berjarak cukup jauh yaitu sekitar 1 kilometer;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, namun Penggugat meluruskan satu hal yaitu Tergugat bukan pergi bekerja ke Jambi melainkan ke Tanjung Jabung Timur;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat) bernama TERGUGAT;
- Bahwa, rumah Saksi berjarak 2 buah rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih dari 2 bulan, setelah itu Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi karena saksi tidak



pernah melihat keberadaan Tergugat di tempat

Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Tergugat bekerja dan tinggal di Tanjung Jabung Timur, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Teluk Rendah, selama lebih kurang 2 bulan setelah pernikahan, Tergugat pernah pulang satu kali ke tempat kediaman Penggugat di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun kemudian Penggugat pulang sendiri tanpa Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

3. **SAKSI III**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat) bernama TERGUGAT;
- Bahwa, rumah Saksi berjarak 2 buah rumah dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak lama karena Tergugat harus kembali bekerja di Petrocina karena sudah habis masa cuti;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama kepergian Tergugat bekerja di Petrocina tersebut, Tergugat pernah pulang ke tempat Penggugat satu kali yaitu sekitar 1 bulan setelah pernikahan, setelah itu Tergugat pergi lagi untuk bekerja dan tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman Penggugat dan saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah Penggugat karena cucu saksi diasuh di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, setahu saksi saat masih satu rumah

Hal 11 dari 21 hal Put No. 113/Pdt.G/2011/PA.Srl .



Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, saksi juga melihat Penggugat melayani keperluan Tergugat seperti mencuci pakaian Tergugat dan menyediakan makanan untuk Tergugat;

– Bahwa, setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan bukan ke tempat Penggugat, Penggugat juga pernah menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tetap tidak kembali kepada Penggugat;

– Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap gugatannya yang pada pokoknya memperjelas dalil gugatan Penggugat tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan pasal 127 Rv, dan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Hal 13 dari 21 hal Put No. 113/Pdt.G/2011/PA.Srl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengubah ataupun menyimpang dari pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka majelis hakim sepakat perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena sejak bulan Februari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Tanjung Jabung Timur, selama 3 bulan Tergugat berada di Tanjung Jabung Timur tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat, dan pada tanggal 18 April 2011 Tergugat pulang ke Desa Teluk Rendah namun bukan ke tempat Penggugat melainkan ke rumah orang tua Tergugat, keesokan paginya tanggal 19 April 2011 Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun pada sore harinya Tergugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) tersebut adalah berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tertulis tersebut



berdasarkan pasal 284 dan 285 RBg sah dijadikan sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg, secara formil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 18 November 2010 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah serta tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dengan demikian secara materil keterangan ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat sesaat setelah akad nikah membaca sighat taklik talak, berdasarkan bukti (P) tertulis kata "ya" bahwa Tergugat telah membaca/ mengucapkan dan menandatangani taklik talak, namun pada lembaran penandatanganan sighat taklik talak tersebut Tergugat tidak menandatangani, sedangkan sesuai maksud Pasal 11 ayat (3)



Permenag Nomor 2 Tahun 1990 bahwa untuk sahnyanya perjanjian taklik talak maka suami harus menandatangani sighat taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah dan kedua hal tersebut (mengucapkan dan menandatangani) bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis (P) yang menjelaskan Tergugat membaca *shighat* taklik talak itu merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu akta autentik, maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa penandatanganan suami dalam *shighat* taklik talak itu tak ubahnya sebagai penandatanganan akta di bawah tangan yang sifatnya lebih menunjukkan pada tindakan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ketiga saksi tersebut hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah ketiga saksi tersebut melihat dan mendengarkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, majelis hakim sepakat berpendapat Tergugat telah mengucapkan *shighat* taklik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya- tidaknya 3 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau sejak sekitar bulan Februari 2011 yang sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan berturut- turut dan selama



masa tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu angka (2) dan (4), sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat)



wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir, yaitu saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan Penggugat dimana keduanya menerangkan setelah kepulangan Tergugat dari Tanjung Jabung Timur, Tergugat justru pulang ke rumah orang tua Tergugat dan bukan ke tempat kediaman Penggugat sebagai istrinya, dan Penggugat selaku istri telah berusaha mengajak Penggugat pulang dengan menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi ketiga bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun, Penggugat juga melayani keperluan Tergugat seperti mencuci pakaian Tergugat dan menyediakan makanan untuk Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak berada dalam kondisi *nusyuz* sehingga patut diduga Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar iwadh sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang perlu adanya amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;

Hal 19 dari 21 hal Put No. 113/Pdt.G/2011/PA.Srl .



3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 H oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang terdiri dari **Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.** sebagai Ketua Majelis serta **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh **Dra. ZURIAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,

S.H.

M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. ZURIAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.